



PUTUSAN  
Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, tempat kediaman di Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2024 memberi kuasa kepada ZAENAL ABIDIN, S.H. DKK, Advokat dari Kantor Hukum ADIKARTA LAW FIRM, berkantor di Batikan I RT 01 RW 01 Demen Temon Kulon Progo dengan alamat elektronik pada [adikarta.lawfirm@gmail.com](mailto:adikarta.lawfirm@gmail.com), sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Tirtorahayu, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon, dengan suratnya tanggal 19 Februari 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, 08 Maret 2018 atau bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Tsaniah tahun 1439 H, Pemohon dan Termohon telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XX tertanggal 08 Maret 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Kulon Progo selama satu bulan, kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Merauke karena Pemohon dinas di Merauke selama enam bulan, yaitu dari bulan April sampai bulan Oktober 2018. Pada bulan Oktober 2018, Termohon pulang ke Kulon Progo. Pada bulan November 2021, Pemohon dan Termohon kembali tinggal bersama di Merauke selama tujuh bulan, yaitu dari bulan November 2021 sampai bulan Juni 2022. Bulan Juni 2022, Termohon pulang dan tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Kulon Progo;

3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK** : Kulon Progo, 27 Februari 2019 (berumur 4 tahun);

4. Bahwa selama hidup bersama, berumah tangga, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis sebagaimana yang diharapkan, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1. ternyata Termohon sejak tahun 2010 telah menjalin hubungan dengan Pria bernama PIL yang bahkan ketika usia pernikahan Pemohon dan Termohon baru memasuki usia dua minggu, Termohon yang berstatus istri sah Pemohon, berani melakukan hubungan badan dengan pria tersebut. Pada saat Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Merauke, bulan April sampai bulan Oktober 2018, Termohon masih menjalin komunikasi, selayaknya dua sejoli yang berpacaran, dengan pria tersebut. Dalam rentang waktu bulan Oktober 2018 sampai bulan November 2021, Termohon tinggal bersama dengan pria tersebut di rumah kontrakan di Gamping, Sleman, yang mana selama tinggal bersama tersebut telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian dalam rentang waktu bulan November 2021 sampai bulan Juni 2022, Pemohon dan Termohon hidup bersama di Merauke, namun Termohon masih menjalin komunikasi dengan pria selingkuhannya tersebut, kemudian setelah itu Termohon pulang dari Merauke dan kembali tinggal bersama dengan PIL di rumah kontrakan yangmana selama tinggal bersama melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, sampai bulan Juli 2022. Setelah mengetahui ada hubungan gelap antara Termohon dengan pria selingkuhannya tersebut, Pemohon menemui Orang Tua Termohon, Termohon dan Pemohon saling menyatakan kehendaknya untuk mengakhiri pernikahan dengan jalan perceraian;

4.2. selain karena hal pada poin 3.1. di atas, selama hidup bersama sebagai suami istri, Termohon sering menunjukkan sikap tidak hormat kepada Pemohon dalam berbicara;

Halaman 2 dari 35. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3. Termohon selalu menuntut diberikan nafkah melebihi kemampuan Pemohon;

5. Bahwa sejak bulan Juni 2022 hingga dengan sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon merasa sudah tidak bisa melanjutkan hubungan pernikahan dengan Termohon karena kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis sudah tidak bisa diharapkan lagi, oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;

7. Bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

*"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"*

Bahwa alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

*"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

8. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

9. Bahwa sebagaimana Pemohon telah sebutkan dalam posita angka 3, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang walaupun sekarang ini berusia 4 tahun, namun Pemohon memohon kepada Hakim agar **hak asuh atas anak tersebut ditetapkan kepada Pemohon dengan tidak mengurangi hak Termohon untuk bertemu**, dengan pertimbangan sebagai berikut:

9.1. perilaku Termohon yang sering berhubungan badan dengan orang yang bukan suami sahnya adalah contoh buruk bagi si anak;

9.2. pada saat anak lahir, Termohon tega-teganya meninggalkan anak yang baru dilahirkannya itu dan menitipkannya pada temannya di Purworejo;

9.3. selama anak tinggal dengan Termohon dan Orang Tua Termohon di rumah Orang Tua Termohon, anak kurang mendapat rasa perhatian dan kasih sayang dari Termohon, sering bersikap kasar kepada anak;

9.4. Termohon tidak memiliki penghasilan tetap seperti Pemohon;

9.5. Pemohon dihalang-halangi Termohon untuk bertemu anak, padahal anak ingin bertemu Pemohon selaku ayahnya padahal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selalu menyempatkan waktu untuk bertemu anak atau melalui vcall jika sedang tidak bisa cuti dinas;

10. Bahwa berdasarkan hal di atas, dengan demikian tidak ada sebab yang menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik anak, baik jasmani maupun rohaninya apabila hak asuh anak pada Termohon, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, beralasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan dalam Amar Putusannya menetapkan hak asuh atas anak (**ANAK**) ditetapkan pada Pemohon dengan tidak mengurangi hak Termohon untuk bertemu;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, kiranya Ketua Pengadilan Agama Wates cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan persidangan pada Pengadilan Agama Wates;
3. Menetapkan hak asuh atas anak (**ANAK**) pada Pemohon dengan tidak mengurangi hak Termohon untuk bertemu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H. Hakim Mediator yang telah melaksanakan mediasi pada tanggal 28 Februari 2024, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Maret 2024 mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa perceraian tetap berlanjut;
2. Bahwa terhadap Hak Asuh Anak diberikan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya dengan tidak mempersulit Pemohon bertemu dengan anaknya;

Bahwa selanjutnya Hakim dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon sudah memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian;

Halaman 4 dari 35. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada sidang tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar kami menikah 8 Maret 2018 dengan bukti buku nikah nomor XX dari KUA Galur;
2. Benar kami tinggal di rumah orang tua saya dan di Merauke;
3. Benar mempunyai 1 orang perempuan bernama ANAK, lahir di Kulon Progo 27 Februari 2019;
4. Tidak benar, bukan tidak rukun, tapi sejak 2015 pacaran sampai menikah kami LDR (hubungan jarak jauh) untuk bertemu tidak setiap hari itu yang menyebabkan Pemohon selalu mencurigai dan menuduh saya, di sisi lain kurangnya komunikasi itu yang menyebabkan kami sering bertengkar;
- 4.1. semua yang dituduhkan Pemohon tidak benar, saya memang pulang ke jogja tapi untuk menemui orang tua semata ingin berbagi waktu antara suami dan orang tua, apalagi saya anak tunggal. Perihal menemui orang tua saya Pemohon belum pernah menemui orang tua saya untuk membahas perceraian ini;
- 4.2. tidak benar, saya selalu menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, justru Pemohon yang bersikap kasar baik secara fisik, lisan maupun lewat chat terhadap saya;
- 4.3. tidak benar, justru malah Pemohon meninggalkan utang di Bank BRI yang ditanggungkan kepada saya untuk angsuran tiap bulannya, padahal di awal perjanjian hasil dari rental 2 mobil di Merauke untuk mengangsur, Pemohon juga ada utang kepada ibu saya, Pemohon juga tidak menafkahi saya dan anak saya sejak Agustus-Desember 2022 dan mulai mentransfer Rp 500.000 (2 Jan, 11 Feb, 11 Maret, 25 April, 26 Mei, 1 Juli, 11 September 2023) setelah itu tidak pernah menafkahi saya sampai saat ini bahkan saya pernah minta uang biaya sekolah anak masuk TK tidak direspon, saya cari pinjaman ke bude di Semarang, di mana tanggung jawab seorang ayah dan suami sesuai Pasal 77 UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan penelantaran serta Pasal 49 UU PKDRT setiap orang yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga dapat dipidanakan;

Halaman 5 dari 35. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. sebagaimana disebutkan dalam angka 3 dan sudah ada kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam mediasi tanggal 28 Februari 2024 untuk hak asuh anak kepada ibu kandung (Termohon) karena masih di bawah 12 tahun, Termohon mohon kepada hakim agar anak tersebut ditetapkan kepada Termohon (ibu kandungnya) dengan tidak mengurangi hak Pemohon untuk bertemu, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- 9.1. semua yang dituduhkan Pemohon kepada saya itu tidak benar seperti yang sudah dijelaskan di angka 4.1 sebelumnya;
- 9.2. tidak benar, saya tidak meninggalkan anak atau menitipkan anak kepada teman di Purworejo karena saya tidak punya teman di Purworejo, di rumah ada kedua orang tua saya yang membantu mengasuh anak sejak lahir ketika saya tinggal bekerja atau ada kepentingan lain;
- 9.3. saya tidak pernah bersikap kasar terhadap anak dan tidak pernah mengurangi perhatian terhadap anak meskipun saya bekerja untuk menafkahi anak karena saya sendiri yang bekerja untuk menafkahi dan membiayai semua kebutuhan seperti yang sudah dijelaskan pada poin 4.3, setiap jam istirahat saya selalu menyempatkan untuk vcall dengan anak. Justru malah sebaliknya Pemohon pada bulan September 2022 jam 12 malam mengambil anak diam-diam tanpa izin seperti maling, sampai saya karena panik melapor anak hilang ke polsek, diarahkan ke Lantamal Jogja dan diarahkan ke pomal, waktu itu Pemohon diperintahkan komandan polam baru anak saya dikembalikan, kejadian itu membuat anak saya trauma dan tidak baik bagi mental anak, pada September 2022 Pemohon juga pernah membawa anak ke Solo, saya dan orang tua menyusul, anak saya dan kedua orang tua berada di dalam mobil dan mau dibakar oleh Pemohon, hal itu membuat anak saya trauma, itu tindakan yang tidak baik dilakukan apalagi Pemohon seorang anggota TNI;
- 9.4. saya mempunyai penghasilan tetap setiap bulan karena saya karyawan tetap PT DMI meski tidak sebesar penghasilan Pemohon, setidaknya saya bertanggung jawab atas semua kebutuhan anak, bagaimana dengan ayahnya yang berpenghasilan banyak tapi

Halaman 6 dari 35. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelantarkan dan tidak tanggung jawab terhadap anak seperti sudah dijelaskan pada poin 4.3

9.5. itu tidak benar, karena saya tidak pernah menghalangi Pemohon untuk bertemu maupun komunikasi lewat vcall, justru malah Pemohon tidak ada niatan untuk bertemu dan memperbaiki hubungan kepada anaknya padahal saya sering sampaikan untuk cuti dan menemui anaknya bahkan 28 Februari 2024 tidak bisa menyempatkan waktu hanya untuk ajak maen anaknya padahal saya sudah menyuruh datang untuk anaknya;

10. Bahwa berdasarkan hal di atas tidak ada sebab yang menjamin terpenuhinya kepentingan anak baik jasmani dan rohaninya apabila hak asuh anak kepada Pemohon;

Berdasarkan seluruh uraian di atas kiranya Hakim Pengadilan Agama Wates yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amar dan apa yang menjadi hak-hak saya dengan anak saya bisa diselesaikan dalam persidangan.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan replik bertanggal 11 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dari 10 posita permohonan cerai talak, secara sederhana posita per posita tersebut dapat difahami sebagai berikut;

1.1. Posita angka 1 menghubungkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon, terhadap posita angka 1 Termohon menyatakan benar, maka tidak perlu ditanggapi lagi;

1.2. Posita angka 2 menerangkan domisili para pihak selama hidup bersama dalam pernikahan hingga pisah rumah (tidak hidup serumah lagi) yaitu:

- Maret 2018-April 2018 tinggal di orang tua Termohon di Kulon Progo;
- April 2018-Oktober 2018 tinggal di Merauke;
- Oktober 2018-November 2021, Termohon pulang ke Kulon Progo, Pemohon tinggal di Merauke;

Halaman 7 dari 35. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2021-Juni 2022, Pemohon dan Termohon tinggal di Merauke;
- Juni 2022 - sekarang, pisah rumah;

Terhadap posita angka 2 tersebut, Termohon membenarkan, maka tidak perlu lagi ditanggapi;

1.3. Posita angka 3 menerangkan mengenai anak, Termohon membenarkan, maka tidak perlu lagi ditanggapi;

1.4. Posita angka 4 sampai 8 menerangkan mengenai masalah rumah tangga:

Termohon menyangkal, maka beban pembuktian ada pada Pemohon, maka Pemohon akan buktikan pada sidang pembuktian;

1.5. Posita angka 9 dan 10 menerangkan alasan hak asuh anak pada Pemohon, namun karena dalam mediasi telah disepakati hak asuh anak pada Termohon dengan tidak mengurangi hak Pemohon untuk bertemu anak, maka posita 9 dan 10 tidak perlu dibahas lagi;

2. Bahwa Termohon dalam jawabannya hanya menerangkan sebagaimana poin 1.1. s/d 1.5 di atas, namun dalam petitumnya justru meminta haknya. Artinya posita petitum tidak sinkron, oleh sebab itu beralasan hukum bagi hakim untuk menyatakan petitum Termohon tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard) karena obscuur libel;

Berdasarkan hal-hal di atas, mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wates;
3. Menetapkan hak asuh anak (ANAK) pada Termohon dengan tidak mengurangi hak Pemohon untuk bertemu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohn telah mengajukan duplik bertanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 35. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Termohon memang tidak menyampaikan secara jelas tanggal dan bulannya karena sudah beberapa tahun lalu sudah tidak mengingat secara detail kapan ke Merauke dan kapan kembali ke Jogja bukan berarti membenarkan rincian detail dari Pemohon atas dasar apa mendapati kesimpulan rincian bulan tersebut, Termohon hanya membenarkan domisili tinggal di Joga di rumah orang tua dan di Merauke
- 1.5. bukan tidak relevan untuk dibahas tapi wajib dibahas karena di poin (9.1 dst) dari jawaban saya itu sudah saya jelaskan secara detail poin 2 masalah Termohon dengan Pemohon dan harus diselesaikan oleh majelis hakim dengan putusan yg seadil-adilnya untuk saya dan anak saya Berdasarkan poin-poin di atas dan dari penjelasan-penjelasan jawaban Termohon mohon kepada hakim untuk menjatuhkan putusan dan dapat menyelesaikan permasalahan Termohon dan Pemohon dengan amar. Apabila mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, agar menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang dibebankan kepada Termohon seperti yang sudah dijelaskan pada jawaban Termohon poin 4.3 yaitu:
  1. Hutang piutang di BRI Wates yang ditanggungkan kepada Termohon yang dulunya untuk pembelian mobil sigra dan dikirim ke Merauke untuk rentalan diselesaikan;
  2. Hutang terhadap ibu Termohon untuk DP mobil Avanza dan dikirim mobil Avanza dan Sigra ke Merauke juga diselesaikan;Termohon juga meminta atas hak-haknya setelah terjadi ikrar talak sesuai dengan peraturan sebagai berikut:
  - A. Nafkah anak sesuai dengan peraturan 1/3 dari Rp 6.000.000,- (gaji dan pendapatan lain dari hasil rental 2 mobil) penghasilan ayahnya, yaitu sebesar Rp 2.000.000,- setiap bulan untuk biaya pendidikan dan kebutuhan anak;
  - B. Nafkah Madhiyah/nafkah yang dilalaikan untuk Termohon dan anak seperti yang dijelaskan pada poin 4.3 jawaban;
  - C. Hak atas Harta Bersama (hasil dari rental 2 mobil dibagi rata atau jika mobil dijual, semua perabotan yang ada di rumdis, motor dll)

Halaman 9 dari 35. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dijual dengan pembagian menurut ketentuan sebagaimana dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;

D. Nafkah selama masa iddah sesuai dengan keputusan pengadilan;

E. Mut'ah sesuai dengan peraturan;

Bahwa terhadap duplik Termohon tersebut, Pemohon melalui Kuasanya menyampaikan rereplik bertanggal 24 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam jawaban maupun dupliknya Termohon dalam positanya hanya menjawab hal-hal sebagaimana ada dalam permohonan Pemohon, namun dalam petitumnya meminta nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, hadhanah, dan harta maupun hutang bersama, artinya antara posita dan petitum tidak sinkron, oleh karena itu petitum Termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard) karena obscuur libel.

Adapun petitum yang Pemohon tanggapi sebagai berikut:

- Nafkah iddah gugur apabila Termohon terbukti nusyuz;
- Mut'ah, sesuai kemampuan Pemohon, Pemohon hanya sanggup memberikan kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Nafkah madhiyah, tidak benar Pemohon memiliki nafkah terutang kepada Termohon, sebab hal itu terjadi setelah Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah di mana perhitungan nafkah terutang adalah berhenti ketika terakhir para pihak hidup serumah;
- Biaya hadhanah anak, Pemohon sanggup memberikan kepada anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Harta dan hutang bersama, Termohon tidak menyebutkan secara rinci dan detail, maka beralasan hukum bagi Hakim untuk menolak;

2. Bahwa karena posita dan petitum Termohon tidak sinkron sehingga obscuur libel, beralasan hukum bagi Hakim menolak jawaban Termohon;

Berdasarkan hal-hal di atas, mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wates;
3. Menetapkan hak asuh anak (ANAK) pada Termohon dengan tidak mengurangi hak Pemohon untuk bertemu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa di persidangan Hakim telah menanyakan kepada Termohon perihal posita permohonan poin 4.1 perihal hubungan Termohon dengan laki-laki lain bernama PIL, apakah Termohon mengakuinya karena dalam jawaban dan dupliknya Termohon tidak menanggapi, dan Termohon menyatakan membantah dalil Pemohon tersebut perihal adanya hubungan Termohon dengan laki-laki lain tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti-bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XX atas nama PEMOHON dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo, tanggal 6 April 2021, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, tanggal 8 Maret 2018, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX atas nama kepala keluarga PEMOHON dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo, tanggal 8 Maret 2019, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pejabat Agama Islam atas nama PEMOHON, dikeluarkan oleh Pangkalan Utama TNI AL XI, tanggal 26 April 2023, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor: XX atas nama PEMOHON, dikeluarkan oleh Komandan Batalyon Marinir, tanggal 31 Januari 2024, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Kronologis, tanggal 30 September 2022, dibuat dan ditandatangani oleh PIL, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.6);
7. Fotokopi Daftar Penghasilan bulan Januari 2024 atas nama PEMOHON,

Halaman 11 dari 35. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui Komandan Batalyon Marinir, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.7);

## B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal Pemohon sejak tahun 2022 dan saat itu Pemohon sudah menjadi TNI. Pemohon menghubungi saya melalui aplikasi *Whatshaap* karena Pemohon ingin menyelidiki hubungan Termohon dengan teman saya yang bernama PIL;
- Bahwa saksi hanya tahu Termohon sebagai isteri Pemohon dari teman saksi, Termohon bernama TERMOHON, saksi pernah melihat Termohon di sebuah restoran, saya diberitahu teman kalau itu isteri Pemohon;
- Pemohon bekerja sebagai TNI yang bertugas di Irian Jaya, namun Termohon tidak mau mengikuti Pemohon ke Irian Jaya sehingga berpisah tempat tinggal. Pemohon di Irian sedangkan Termohon tinggal di Kulon Progo. Pemohon merasa curiga kalau Termohon menjalin hubungan mesra dengan teman saya yang bernama PIL;
- Bahwa saya tahu bahwa Termohon memiliki hubungan mesra dengan PIL, sekitar Juni 2022, waktu itu Termohon sudah jadi isteri Pemohon, Termohon sendiri yang mencari tahu perihal PIL kepada saksi, dan PIL sendiri mengakui bahwa memiliki hubungan dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Sawasta, bertempat tinggal di Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 5 tahun lalu;

Halaman 12 dari 35. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota TNI, Termohon sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon berumah tangga di Merauke sekitar 1 tahun, kemudian waktu melahirkan Termohon pulang ke Kulon Progo di orang tuanya, lalu tidak mau kembali lagi ke Merauke;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang sekitar 4 tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak punya pekerjaan lain selain sebagai anggota TNI, saksi tidak tahu Termohon bekerja atau tidak, dan sekarang tinggal di mana saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon kembali, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa setahu saksi ada masalah pihak ketiga, laki-laki lain, Pemohon pulang diam-diam dari Merauke untuk menyelidiki, Pemohon bertemu laki-laki tersebut, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap mau cerai;
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan Termohon atau orang tua Termohon untuk musyawarah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena keinginan keduanya, sebelumnya ada proses lamaran;
- Bahwa saksi pernah melihat keributan Pemohon dan Termohon di Solo di rumah saksi, pertengahan tahun 2022, sebenarnya Pemohon masih tinggal di Merauke, Termohon sudah di Kulon Progo, masalahnya Pemohon merasa susah untuk bertemu anak, lalu anak dibawa Pemohon ke rumah saksi, Termohon datang menyusul, terjadi pertengkaran, Termohon melempar batu dan meludahi Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon punya mobil Livina di Kulon Progo dikuasai Termohon, yang di Merauke saksi tidak tahu;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 13 dari 35. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





A. Bukti-bukti tertulis:

1. Fotokopi Print Out Rekening Koran Bank Mandiri, (bukti transfer dari Pemohon kepada Termohon) bermeterai cukup dan sesuai aslinya (T.1);
2. Fotokopi Print Out Rekening Koran Bank BRI atas nama TERMOHON Nomor rekening 694301023569532 tanggal 1 Oktober 2021 - 31 Oktober 2021 (pinjaman kredit Rp 50.000.000,-), bermeterai cukup dan sesuai aslinya (T.2);
3. Asli Surat Keterangan Kerja Nomor: 15/DM-2024 atas nama TERMOHON dikeluarkan oleh Kepala Cabang PT Duta Merpati Kabupaten Kulon Progo, tanggal 24 Februari 2024, bermeterai cukup (T.3);
4. Printout Screenshoot Whatshapp, (Pemohon tidak respon untuk biaya sekolah anak) bermeterai cukup (T.4);
5. Asli Surat Panggilan kepada Termohon perihal Penyelesaian Masalah Keluarga, Nomor : XX yang dikeluarkan oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL-XI, tanggal 8 Maret 2023, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (T.5);
6. Print out screehshoot percakapan Termohon dengan tetangga di Merauke dan komandan batalyon Merauke, bermeterai cukup (T.6);
7. Fotokopi Buku Catatan Kesehatan Anak, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (T.7);
8. Print out screehshoot foto-foto mobil Avanza dan Siga, bermeterai cukup (T.8);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Tirtorahayu, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, mengaku sebagai ibu kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 5 tahun lalu, punya anak 1 orang;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai tentara, menikah dengan Termohon atas keinginan berdua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Termohon punya calon atau pacar saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon berasal dari Solo, setelah nikah Termohon ikut tugas Pemohon di Merauke sekitar 2 tahun, waktu melahirkan anak Termohon pulang ke Kulon Progo;
- Bahwa setelah melahirkan, Termohon dan anak dibawa ke Merauke, umur anak 1,5 tahun Termohon dan anak pulang lagi ke Kulon Progo diantar Pemohon ke rumah saksi, Termohon tidak pernah balik lagi ke Merauke sampai sekarang sekitar 3 tahun;
- Bahwa saksi pernah tanya Termohon apa sebabnya, Termohon mengatakan karena cekcok dan dimarahi oleh Pemohon;
- Bahwa pada awal menikah, Pemohon pinjam uang kepada saksi 68 juta untuk modal rental mobil, beli mobilnya di Kulon Progo dikirim ke Merauke;
- Bahwa Pemohon pernah 2x kirim uang hasil rental kepada Termohon;
- Bahwa sampai sekarang pinjaman kepada saksi belum dikembalikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pinjam lagi ke BRI sebesar Rp 50.000.000,- atas nama PEMOHON dan Ita, tapi sampai sekarang saksi yang membayar cicilan sudah 9 kali;
- Bahwa sekarang Termohon bekerja di Kalibawang, pulang tiap hari;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang sudah sekolah TK, dekat rumah saksi, saksi yang antar jemput;
- Bahwa sejak pisah rumah 3 tahun lalu, Pemohon tidak pernah datang untuk mengajak Termohon ke Merauke, dan tidak pernah mengirim nafkah;
- Bahwa Pemohon pernah membawa anak ke Solo, janji 3 hari ternyata lebih, lalu disusul oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menghalangi Pemohon untuk bertemu atau vcall dengan anak;

Halaman 15 dari 35. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa waktu dulu Termohon pulang dari Merauke dan tidak mau kembali lagi, Termohon mengatakan bertengkar dan dimarahi Pemohon sampai mau disiram bensin, apa sebab tengkarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa mobil yang dikirim ke Merauke dikirimkan oleh kakak Pemohon yang bernama Agus, sekarang masih ada atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mencicil hutang Pemohon dan Termohon ke BRI pakai uang saksi, bahwa saksi pernah menagih hutang Pemohon kepada saksi yang 68 juta, namun Pemohon tidak menjawab;
- Bahwa setahu saksi Termohon mempunyai gaji sekitar 1,75 juta;

2. **SAKSI 4**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tirtorahayu, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 6 tahun lalu, atas keinginan mereka berdua;
- Bahwa waktu itu Pemohon sudah anggota TNI, Termohon belum bekerja;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak punya pacar atau calon suami sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berasal dari Wonogiri;
- Bahwa Pemohon bertugas di Merauke, awal rumah tangga Termohon ikut ke Merauke, waktu hamil 5 bulan Termohon pulang, melahirkan di Kulon Progo;
- Bahwa waktu anak umur 3 tahun Termohon dan anak dijemput oleh Pemohon ke Merauke, sekitar 7 bulan kemudian Termohon pulang lagi ke Kulon Progo. 2 bulan kemudian Pemohon pulang cuti tapi tidak menjemput Termohon, Pemohon pulang ke orang tuanya di

Halaman 16 dari 35. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Solo, saksi tahu karena Pemohon sendiri yang bilang, Pemohon datang ke saksi marah-marah bilang sudah 1 bulan cuti, Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon membanting HP Termohon sampai hancur, saksi mengingatkan Pemohon agar jangan sampai terjadi kekerasan, Pemohon orangnya pendiam tapi sifatnya keras;

- Pemohon membawa anak ke Solo 3 hari, Termohon lalu menyusul, terjadi lagi tengkar, mobil Termohon dikempesi bannya, mau dibakar, jam 12 malam baru boleh pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah dan penyebab pertengkaran sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di Merauke;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah 2 tahun, selama itu Pemohon tidak memberi nafkah;
- Bahwa sekarang Termohon sudah punya pekerjaan, Termohon tiap hari pulang ke rumah, tidak kos;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mempunyai mobil Livina, saksi tahu karena ikut antar waktu belinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 17 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti surat P-02 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor XX tertanggal 08 Maret 2018, *copy* dari asli yang aslinya dapat ditunjukkan dalam persidangan dan sesuai, dan keterangan para saksi dalam persidangan, baik saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon maupun saksi-saksi yang dihadirkan Termohon yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, **terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri**, oleh karena itu Pemohon memiliki *standi persona in judicio* dalam perkara ini;
2. Berdasarkan bukti surat P-03 berupa Kartu Keluarga Nomor XX tertanggal 08 Mart 2019, *copy* dari asli yang aslinya dapat ditunjukkan dalam persidangan dan sesuai, dan keterangan para saksi dalam persidangan, baik saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon maupun saksi-saksi yang dihadirkan Termohon yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, **terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak perempuan bernama ANAK**, dan karena Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa mengenai hak asuh anak ada pada Termohon dengan tidak mengurangi hak akses Pemohon untuk bertemu, mohon kesepakatan tersebut untuk dimuat pada Amar Putusan;



3. Bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, para saksi yang dihadirkan oleh Termohon menyatakan dalam persidangan benar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi para saksi tidak mengetahui sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sedangkan para saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan tegas menyatakan bahwa sebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan gelap dengan pria lain sebagaimana bukti surat P-04 dan P-06, *copy* dari asli yang aslinya dapat ditunjukkan dalam persidangan dan sesuai, oleh karena itu **terbukti bahwa Termohon nusyuz**, dengan demikian maka gugur hak Termohon atas nafkah *iddah*;

4. Bahwa mengenai kemampuan finansial Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, berdasarkan bukti surat P-07, *copy* dari asli yang aslinya dapat ditunjukkan dalam persidangan dan sesuai, **terbukti bahwa gaji bersih yang diterima Pemohon per bulan rata-rata adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dimana Termohon tidak dapat membantah dengan suatu alat bukti kebenaran dari bukti P-07 tersebut, maka mengenai kadar mut'ah dan biaya hidup anak (*hadhanah*) mohon dimuat pada Amar Putusan : mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya hidup anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana biasanya Pemohon memberikan berdasarkan bukti T-01 berupa *print out* rekening koran, dibayarkan Pemohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak dalam persidangan;

5. Bahwa mengenai dalil Termohon tentang nafkah *madliyah* serta harta bersama dan hutang bersama oleh karena tidak cukup bukti untuk membuktikan dengan suatu alat bukti yang sah secara hukum dalam persidangan, mohon untuk ditolak;

Berdasarkan kesimpulan di atas, mohon Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan persidangan pada Pengadilan Agama Wates;
3. Menetapkan hak asuh atas anak bernama **ANAK** pada Termohon dengan tidak mengurangi hak Pemohon untuk bertemu;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya hidup anak (*hadhanah*) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak tuntutan Termohon untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.





Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan tertulis bertanggal 18 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah kita melihat dan mendengar penjelasan termohon beserta saksi – saksi tuduhan perselingkuhan pemohon terhadap termohon itu tidaklah benar itu hanya rekayasa pemohon untuk mendapatkan ijin dari kesatuan kedinasan karna termohon belum pernah dipriksa di kesatuan kedinasan dan tidak ada bukti real beserta saksi yang melihat apa yang telah dituduhkan pemohon terhadap termohon. Termohon juga tidak mengenal saksi a.n Resta. Bisa jadi itu perempuan yang sedang dekat dengan pemohon dan hanya berniat untuk menghancurkan rumah tangga termohon. Karna perceraian ini belum pernah ada musyawarah kedua keluarga sebelumnya.
2. Berdasarkan bukti dan saksi pemohon dan termohon 3x terjadi cekcok pertama sewaktu di merauke pemohon menyiram BBM ke badan dan koper termohon dan hampir membakarnya karna pemohon tidak mengizinkan termohon pulang ke jogja menjenguk orang tua, kedua sewaktu di Solo pemohon membawa anak 3 hari tidak dikembalikan dan termohon mengambilnya di Solo terjadilah cekcok tersebut pemohon mau membakar saya, anak dan kedua orang tua saya di dalam mobil, ketiga di rumah orang tua jogja pemohon memecah hp termohon karna pemohon cemburuan dan suka menuduh nuduh tanpa bukti.
3. Berdasarkan bukti cetak rekening koran Bank Mandiri pemohon tidak menafkahi istri terutama anak sejak **Agustus – Desember 2022** dan mulai mentranfer Rp 500.000,- (**02 Jan, 11 Feb, 11 maret, 25 april, 26 mei, 01 juli, 11 sept 2023**) setelah itu tidak menafkahi dan mengurus biaya pendidikan lagi sejak bulan **Okt 2023** sampai dengan saat ini. Atas hal tersebut sesuai peraturan dan perundang undangan karna sudah menelantarkan anak, termohon akan menuntut sesuai jalur hukum.
4. Berdasarkan bukti cetak rekening koran dan screenshot dari mantri bank BRI sudah jelas pemohon dan termohon ada hutang bersama sebesar Rp 50.000.000,- (jaminan BPKB livina) untuk pembelian mobil sigra yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke merauke untuk rental dan hasil rental sebagian untuk mengangsur tapi pemohon lari dari tanggungjawab tersebut dan tagihan ditanggungkan termohon semua, termohon memohon kepada majelis hakim untuk membantu menyelesaikan masalah ini dengan seadil – adilnya.

5. Berdasarkan bukti dan saksi pemohon dan termohon ada hutang terhadap orang tua sebesar Rp 68.000.000,- untuk pembelian mobil avansa dan dikirim ke merauke untuk rental. Rencana termohon akan menjual mobil grandlivina untuk mengembalikan hutang tersebut dikarenakan BPKB sudah menjadi jaminan dibank BRI maka termohon tidak bisa menjualnya. Termohon memohon kepada majelis hakim untuk menyelesaikan masalah ini dengan seadil – adilnya.

6. Mengenai bukti slip gaji pemohon dengan penghasilan tersebut itu tidak benar kenapa di gugatan pemohon pernah menyebutkan penghasilan pemohon lebih besar dari termohon dan setelah mengetahui tuntutan2 termohon pemohon merekayasa dan mengedit slip gaji, itu menyalahi peraturan bisa saya laporkan ke perwira atasan jurubayar, silahkan cetak rekening koran gaji pemohon itu merupakan bukti real pendapatan pemohon.

7. Untuk nafkah anak Rp 500.000,- setiap bulan diluar biaya pendidikan termohon menolaknya karna nominal tersebut tidak layak dan tidak cukup untuk kebutuhan anak, bagaimana nasib masa depan anak saya nantinya. Termohon memohon terhadap majelis hakim untuk mengabulkan permintaan termohon Rp 2.000.000 setiap bulannya untuk semua biaya kebutuhan anak karna pemohon ada penghasilan rental 2 mobil disisi itu termohon takut pemohon lepas tanggungjawab terhadap semua kebutuhan dan pendidikan anak seperti sebelumnya. Karna termohon pernah whatsapp meminta uang untuk biaya masuk TK tidak direspon dan meminta biaya berobat anak karna sakit malah nomor diblokir padahal rincian biaya dari TK dan RS itu jelas saat itu pemohon tau kalau termohon belum bekerja.

8. Mengenai mut'ah sesuai peraturan termohon meminta Rp 5.760.000,-

Halaman 20 dari 35. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Mengenai nafkah iddah karna termohon tidak terbukti nusyuz maka termohon meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan sesuai peraturan.

10. Mengenai nafkah madhiyah (nafkah terhutang) pemohon terhadap termohon berdasarkan bukti dan saksi print rekening koran bank mandiri sudah jelas termohon selama berbulan bulan tidak menafkai padahal masih terikat pernikahan yang sah maka dari itu termohon menuntut hal ini ke jalur hukum.

11. Mengenai harta bersama termohon memohon kepada majelis hakim untuk dibagi sama rata, 2 mobil di merauke 1 sepeda motor dan perabotan yang berada di dalam rumah dinas untuk dijual dan dibagi sama rata karna termohon ikut membelinya. Dan termohon memohon kepada majelis hakim untuk pemohon mengirimkan pakaian termohon dan anak dimerauke ada 3 koper untuk dikirimkan ke jogja. Karna termohon pernah meminta kepada pemohon untuk mengirimkannya tapi pemohon tidak pernah mau.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Pengadilan menunjuk semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan Pemohon sebagai anggota TNI aktif yang melakukan perceraian, sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 Pasal 13, Pemohon telah mendapatkan izin atasan

Halaman 21 dari 35. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada Zaenal Abidin, S.H, DKK, para Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara.

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada kuasanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, di mana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Pemohon secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Wates, dengan hasil mediasi berhasil sebagian sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis, terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Termohon telah selingkuh dan berhubungan badan dengan pacarnya bernama PIL saat perkawinan berumur 2 minggu, April sampai Oktober 2018 ketika tinggal di Merauke Termohon masih menjalin komunikasi dengan pria tersebut, Oktober 2018 sampai November 2021 Termohon tinggal dengan pria tersebut di

Halaman 22 dari 35. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gamping Sleman, November 2021 sampai Juni 2022 ketika tinggal di Merauke Termohon masih menjalin komunikasi dengan pria tersebut, dan sepulang dari Merauke Termohon kembali tinggal dengan selingkuhannya tersebut sampai Juli 2022, Termohon tidak menunjukkan sikap hormat kepada Pemohon, dan Termohon selalu menuntut diberikan nafkah melebihi kemampuan Pemohon, sejak Juli 2022 sampai sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai, Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian:

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dibantah/diakui Termohon adalah:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan mempunyai 1 orang anak;
2. Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
3. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Termohon adalah perihal penyebab perselisihan:

- Penyebab perselisihan karena sejak pacaran tahun 2015 sampai menikah Pemohon dan Termohon menjalin hubungan jarak jauh, tidak bertemu setiap hari, Pemohon selalu curiga dan menuduh Termohon;
- Termohon pulang ke Jogja untuk bertemu orang tua, bukan untuk selingkuh;
- Tidak benar Termohon tidak menghormati Pemohon, sebaliknya Pemohon yang sering bersikap kasar baik secara fisik maupun verbal;
- Tidak benar Termohon menuntut nafkah lebih, Pemohon justru meninggalkan utang di BRI yang ditanggungkan kepada Termohon, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon saling memberikan tanggapan melalui replik dan dupliknya, dan dari jawab-jawaban antara Pemohon dan Termohon tersebut, Hakim telah menemukan hal-hal yang saling diakui sebagai berikut;

Halaman 23 dari 35. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sejak awal menikah karena Pemohon mempunyai kecurigaan terhadap Termohon, Termohon tidak betah tinggal bersama di Merauke sehingga beberapa kali pulang ke orang tua Termohon di Kulon Progo;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juni 2022, Termohon pulang ke orang tuanya sampai sekarang;
3. Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa hal-hal yang saling dibantah antara Pemohon dan Termohon adalah perihal penyebab perselisihan, dan berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, terhadap hal-hal yang saling dibantah tersebut maka kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1 sampai P7 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P7 merupakan fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti P1 tersebut menerangkan identitas kependudukan Pemohon sebagai warga Kabupaten Wonogiri, dan bukti P2 termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P3 secara materiil menerangkan Pemohon dan Termohon secara administrasi kependudukan sudah diakui sebagai satu keluarga dengan status sebagai suami isteri perkawinan tercatat dengan anggota keluarga 1 orang anak bernama ANAK;

Menimbang, bahwa bukti P4 secara materiil menerangkan adanya pemeriksaan terhadap Pemohon perihal kehendaknya untuk melakukan perceraian dengan Termohon dan alasan serta penyebabnya, pemeriksaan hanya dilakukan kepada Pemohon karena Termohon tidak hadir meskipun sudah dipanggil oleh kesatuan Pemohon sehingga Termohon tidak bisa membantah dalil alasan yang diajukan oleh Pemohon, maka hakim menilai bukti P4 ini hanya sebagai bukti permulaan perihal penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 24 dari 35. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P5 secara materil menerangkan bahwa Pemohon sebagai anggota TNI sudah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal;

Menimbang, bahwa bukti P6 bukan termasuk akta otentik, bukti tersebut meskipun ditandatangani oleh 2 orang saksi, namun menurut hakim saksi tersebut adalah saksi penulisan bukti tersebut, bukan saksi dari kejadian yang diakui dari pengakuan kronologis tersebut, maka hakim menilai bukti P6 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P7 secara materil menerangkan bahwa Pemohon mempunyai gaji bersih sekitar 4.500.000, pada bulan Maret 2024 (sebelum potongan-potongan), Hakim menilai bahwa slip gaji Pemohon tersebut cukup wajar sesuai dengan jabatan Pemohon sebagai Prajurit Kepala (Praka) sebagaimana tercantum dalam bukti P4 dan P5, sedangkan besaran gaji TNI sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 untuk jabatan Prajurit Kepala adalah Rp 1.747.900 hingga Rp 2.699.400, dan beberapa tunjangan sesuai Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2017, tunjangan isteri 10% (maksimal 270.000), tunjangan anak 2% (maksimal 54.000), tunjangan beras sesuai jumlah anggota keluarga (sekitar 300.000), tunjangan lauk pauk sekitar 1.800.000, tunjangan umum 75.000, tunjangan kerja di Papua sekitar 250.000,-, dan tunjangan kinerja sekitar 1.900.000,-, maka kisaran gaji Pemohon adalah sekitar 6.000.000,- sampai 7.000.000,-

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon berasal dari keluarga dan orang dekat Pemohon sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon perihal adanya pria lain/Termohon menjalin hubungan dengan pria lain didapat dari cerita (testimonium de auditu) bukan didapat dari melihat sendiri atau mengetahui sendiri, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Pemohon perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dinilai tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sejak 8 Maret 2018;
- bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak bernama ANAK, lahir di Kulon Progo tanggal 27 Februari 2019;
- bahwa sebagai anggota TNI Pemohon sudah mendapat izin atasan untuk melakukan perceraian;
- bahwa Pemohon dengan pangkat Prajurit Kepala Marinir (Praka Mar) mempunyai gaji sekitar 6 sampai 7 juta perbulan;

Menimbang, bahwa selain membantah dalil Pemohon, Termohon mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon meninggalkan utang di BRI yang ditanggungkan kepada Termohon, Pemohon mempunyai utang kepada ibu

Halaman 25 dari 35. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anak selama pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon telah mengajukan bukti tertulis T1 sampai T8 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T1 sampai T8 berupa fotokopi/printout bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti T1 tersebut menerangkan adanya transfer ke rekening Termohon pada tanggal 2 Januari 2023, 11 Februari 2023, 11 Maret 2023, 25 April 2023, 26 Mei 2023, 1 Juli 2023 dan 11 September 2023 masing-masing sebesar Rp 500.000,- sebagai nafkah anak dari Pemohon, hal ini diakui Pemohon sebagaimana dalam kesimpulan poin 4;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti T2 tersebut menerangkan adanya uang masuk/kredit ke rekening Termohon sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 21 Oktober 2021, bukti ini menurut hakim belum cukup membuktikan bahwa kredit masuk pada rekening Termohon tersebut adalah dana pinjaman, bukti ini tidak dibantah oleh Pemohon, Pemohon hanya membantah secara formil bahwa gugatan utang piutang diajukan oleh Termohon dalam petitum tanpa didukung oleh posita sehingga menjadi obscur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T4 secara materiil menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon melalui komunikasi chat whatsapp;

Menimbang, bahwa bukti T5 secara materiil menerangkan adanya panggilan kepada Termohon dari instansi Pemohon untuk penyelesaian masalah rumah tangga, bukti ini relevan dan sejalan dengan bukti P4 dan P5 tentang proses izin perceraian Pemohon sebagai anggota TNI;

Menimbang, bahwa bukti T6 secara materiil menerangkan adanya chat whatsapp Termohon dengan seseorang di Merauke (tidak jelas), chat termohon dengan seseorang bernama Kiki BRI perihal kredit atas nama Termohon, dan chat Termohon dengan seseorang bernama Lettu Mar Adi XI perihal proses perceraian Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T7 secara materiil menerangkan bahwa Termohon secara rutin memeriksakan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa bukti T8 secara materiil menerangkan adanya 2 unit mobil, namun tidak jelas memperlihatkan nomor polisi dari kedua unit mobil tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon adalah keluarga Termohon sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon yang saling bersesuaian adalah:

- Pemohon dan Termohon menikah sekitar 5 tahun lalu, mempunyai 1 orang anak;
- setelah menikah Termohon ikut Pemohon tinggal di Merauke, ketika mau melahirkan Termohon pulang ke Kulon Progo, setelah melahirkan Termohon dan anak dibawa Pemohon ke Merauke, sekitar anak umur 1,5 tahun

Halaman 26 dari 35. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pulang ke Kulon Progo, dan sampai sekarang tidak mau kembali lagi;

- Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih dari 2 tahun, selama itu Pemohon tidak memberi nafkah;
- apa masalah dan sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon sewaktu di Merauke saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Termohon tersebut tidak ada yang menerangkan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 8 Maret 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak perempuan bernama ANAK, lahir di Kulon Progo tanggal 27 Februari 2019;
- Bahwa setelah menikah Termohon ikut Pemohon tinggal di Merauke, ketika mau melahirkan Termohon pulang ke Kulon Progo, setelah melahirkan Termohon dan anak dibawa Pemohon ke Merauke, sekitar anak umur 1,5 tahun Termohon pulang ke Kulon Progo, dan sampai sekarang tidak mau kembali lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tinggal di Merauke, bahkan sekarang sudah pisah rumah lebih dari 2 tahun, tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai, keluarga Termohon menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- bahwa sebagai anggota TNI Pemohon sudah mendapat izin atasan untuk melakukan perceraian;
- bahwa Pemohon dengan pangkat Prajurit Kepala Marinir (Praka Mar) mempunyai penghasilan dari gaji dan tunjangan kinerja sekitar 6 sampai 7 juta perbulan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 27 dari 35. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta di atas terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sejak tinggal di Merauke, dan pisah rumah sampai sekarang lebih dari 2 tahun, menurut hakim merupakan wujud nyata dari adanya perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian **unsur pertama telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya, dan keluarga Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali. Dengan demikian **unsur kedua juga telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, juga perkara ini telah menempuh prosedur mediasi, namun semua upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka **unsur ketiga juga telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa Termohon beberapa kali pulang ke Kulon Progo dan akhirnya tidak mau kembali lagi ke Merauke, maka jadi dugaan kuat bagi hakim bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak betah tinggal di Merauke sehingga akhirnya tidak mau kembali lagi dan mengakibatkan adanya kecurigaan Pemohon bahwa Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan, melihat sikap Pemohon yang tidak mau melanjutkan rumah tangganya, menandakan sudah hilangnya rasa kasih sayang dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*"Dan jika kamu berkeras hati untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 28 dari 35. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wates;

Menimbang, bahwa selain permohonan cerai, Pemohon juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, namun karena masalah hak asuh anak sudah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam laporan mediasi, yakni hak asuh anak ada pada Termohon dengan tidak mengurangi hak Pemohon untuk bertemu, hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyangkut hak orang lain, dan dapat dieksekusi, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam amar putusan, dengan menetapkan anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Kulon Progo 27 Februari 2019, berada di bawah pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya, dengan tidak mengurangi hak Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti Pemohon dan Termohon yang berkaitan dengan hak asuh anak, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dari pertimbangan bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan rekonvensi ini Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut beberapa hal sebagaimana dalam petitum dupliknya, yakni menuntut hal-hal sebagai berikut: (1). Penyelesaian hutang bersama ke Bank BRI atas nama Termohon, (2) penyelesaian hutang kepada ibu Termohon, (3) Nafkah anak sebesar 1/3 dari penghasilan Pemohon (Rp 6.000.000) sebesar Rp 2.000.000,- (4) Nafkah madhiyah (5) Harta Bersama 2 unit mobil, perabotan yang ada di rumah dinas, motor dll. (6) Nafkah selama iddah dan (7). Mut'ah, yang kalau dipilah maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut mencakup 3 hal, (1) Nafkah anak, (2) Hak isteri yang ditalak, dan (3) Harta Bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan gugatan rekonvensi, namun dalam petitum dupliknya meminta meminta nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, hadhanah, dan harta maupun hutang bersama, artinya antara posita dan petitum tidak sinkron, oleh karena itu petitum Termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard) karena obscuur libel;

Halaman 29 dari 35. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon/Rekonvensi dalam jawabannya tidak secara tersirat mengajukan gugatan rekonvensi, namun dalam petitumnya meminta ditetapkan hak-hak Termohon/Penggugat Rekonvensi dan anak, dan tuntutan tersebut baru diuraikan secara tersurat pada petitum duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan rekonvensi secara tersirat ada petitum jawabannya dan diuraikan secara rinci pada petitum dupliknya, dalam hal ini hakim menilai bahwa pengajuan gugatan rekonvensi masih dapat dikategorikan diajukan bersama-sama dengan jawaban, sehingga masih memenuhi ketentuan Pasal 132 b ayat 1 HIR;

## **Nafkah anak**

Menimbang, bahwa perihal nafkah anak Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup sebesar Rp 500.000,- perbulan sebagaimana dalam rereplik poin 1 dan kesimpulan poin 4;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di bagian konvensi, penghasilan Tergugat Rekonvensi dari gaji dan tunjangan kinerja adalah sekitar 6 sampai 7 juta rupiah, namun yang didukung oleh bukti adalah gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar 4.500.000,- pada bulan Maret 2024 (bukti P7), sedangkan untuk tunjangan kinerja tidak ada bukti, demikian pula Termohon tidak dapat mengajukan bukti perihal penghasilan lain dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besaran nafkah anak yang harus ditanggung oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, hakim menganalogikan dengan Pegawai Negeri Sipil yang diatur oleh Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang mengatur jika perceraian atas kehendak PNS pria maka harus menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji untuk anak atau anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan bukti P7 dan aturan hukum di atas, maka 1/3 dari gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi atau  $1/3 \times 4.500.000,- =$  sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah cukup adil dan layak untuk memenuhi kebutuhan 1 orang anak berumur 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menetapkan kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah anak tersebut adalah sampai anak dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mengimbangi laju inflasi dan kenaikan harga maka sebagaimana ketentuan SEMA nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 angka 14, maka Majelis Hakim menetapkan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun atas nafkah anak yang ditanggung oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut;

## **Hak Isteri Yang Dijatuhi Talak**

Menimbang, bahwa perkara *a quo secara de jure* dan *secara de facto* adalah cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka berlaku ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

Halaman 30 dari 35. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijanjikan talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
- melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*
- memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.760.000,- sebagaimana dalam kesimpulan poin 8, terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberi mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- sebagaimana dalam kesimpulan poin 4;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan hak isteri yang diceraikan dan merupakan perintah Allah SWT sebagaimana dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَا حَ بَا لِمَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَوَّعِينَ

Artinya: Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, di samping pasal tersebut Hakim juga mempertimbangkan bahwa kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tuntutan mut'ah sebesar Rp 5.760.000,- adalah cukup wajar mengingat masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama 6 tahun, dan Hakim berkeyakinan nilai mut'ah tersebut dapat dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak dengan alasan hak nafkah iddah menjadi gugur karena Penggugat Rekonvensi terbukti nusyuz karena menjalin hubungan gelap dengan pria lain sebagaimana dalam kesimpulan poin 3;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi bahwa dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon/Penggugat Rekonvensi selingkuh dengan laki-laki lain dinyatakan tidak terbukti, maka kewajiban nafkah iddah yang menjadi hak Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak menjadi hilang/gugur sebagaimana Pasal 149 huruf b KHI;

Menimbang, perihal berapa besaran nafkah iddah yang menjadi hak Termohon/Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini Hakim mempertimbangkan kebutuhan/pengeluaran rata-rata penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo dalam Katalog "Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka" edisi 40 Tahun 2024, yakni makanan jadi Rp 172.225, perumahan Rp 325.572, dan aneka barang dan jasa Rp 145.920, jumlah total Rp 643.717 atau dibulatkan sebesar Rp

Halaman 31 dari 35. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

645.000,-, maka hakim menilai adalah cukup adil dan sesuai kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi menetapkan nafkah iddah yang wajib diberikan Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 645.000,-(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan atau selama masa iddah (90 hari/3 bulan) sebesar Rp 645.000,- x 3 = Rp 1.935.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena mut'ah dan nafkah iddah erat kaitannya dengan ikrar talak, maka hakim menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak, dalam hal ini Hakim menjunjung tinggi prinsip perceraian dalam Islam, yaitu mewujudkan perceraian yang baik (*tasrihun bi-ihsan*) sesuai dengan Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 229

المطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان...

(Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan jalan yang baik...), dan juga memperhatikan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah yang dilalaikan Pemohon/Tergugat Rekonvensi selama pisah rumah Agustus-Desember 2022 dan Oktober 2023 sampai sekarang (jawaban poin 4.3), terhadap tuntutan tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak dengan alasan tidak ada cukup bukti sebagaimana kesimpulan poin 5, bahwa perhitungan nafkah terutang berhenti ketika terakhir para pihak hidup serumah (rereplik poin 1);

Menimbang, bahwa nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya, dan berdasarkan Pasal 80 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, "Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya", dan Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam", dari Pasal tersebut Hakim menafsirkan bahwa kewajiban suami dan kewajiban isteri adalah merupakan timbal balik dan sebab akibat, kewajiban suami adalah hak isteri, dan kewajiban isteri adalah hak suami;

Menimbang, bahwa yang menjadi fakta persidangan adalah antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah karena Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak betah dan tidak mau kembali tinggal bersama di Merauke, sehingga Penggugat Rekonvensi sebagai isteri dapat dianggap sebagai 'tidak tamkin' sebagaimana maksud Pasal 80 ayat 5 KHI, dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, maka menurut Hakim tidak ada kewajiban nafkah madhiyah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah madhiyah dinyatakan ditolak;

Halaman 32 dari 35. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Harta Bersama dan Hutang Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pembagian harta bersama berupa 1 unit mobil Avanza, 1 unit Mobil Sigr, 1 unit motor dan perabotan yang ada di rumah dinas agar dibagi dua kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak merinci yang menjadi objek gugatan agar menjadi lebih jelas dan spesifik, 2 unit mobil dan motor tidak menyebutkan nomor polisi sebagai identitas dari objek tersebut, demikian pula perabotan yang ada di rumah dinas tidak dirinci apa saja sehingga objek tersebut menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat Rekonvensi perihal harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa hakim menilai gugatan perihal hutang bersama ke Bank BRI dan kepada ibu Penggugat rekonvensi tidak didukung oleh bukti yang cukup, oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, tidak diterima dan ditolak sebagian;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Wates;
3. Menetapkan anak bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Kulon Progo 27 Februari 2019, berada di bawah pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya, dengan tidak mengurangi hak Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut.

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak bernama **ANAK** setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi **mut'ah** berupa uang sebesar **Rp 5.760.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)** dan **nafkah selama iddah** sebesar **Rp 1.935.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 129 SYAWAL 1445 Hijriyah, oleh **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wates sebagai Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh **Eka Kusumaningsih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh pihak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim,

TTD

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 34 dari 35. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eka Kusumaningsih, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	100.000,-
- Panggilan	: Rp	40.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)